

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dan membentuk masyarakat. Sebagai makhluk yang berakal manusia ditinggikan derajatnya diantara makhluk lainnya. Hal ini disebabkan manusia memiliki akal, nafsu, hati dan rasa yang akan melahirkan kesadaran dalam jiwanya sehingga dapat mengatur pola perilaku dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah SAW yaitu dengan jalan perkawinan.<sup>2</sup>

Allah berfirman dalam QS Ar-Rum (30) 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Eka Susilawati, *Hukum Acara Perdata*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), hlm. 01.

<sup>2</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 150.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010) hlm. 406.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah, diantara tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu secara khusus pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya terdapat tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral yang dibangun dari sebuah hubungan yang suci, adapun pada beberapa agama mempunyai kepercayaan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>5</sup>

Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan sepasang kekasih, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang. Sekalipun perkawinan terdiri dari dua pribadi yang banyak memiliki perbedaan, tetapi perbedaan yang ada akan menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai hal yang mampu melengkapi satu dengan lainnya. Perbedaan yang ada tidak menjadi penghambat untuk melakukan sebuah perkawinan, sebaliknya perbedaan yang ada mampu menjadi perekat bagi mereka untuk saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.

---

<sup>4</sup> Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", *NIZHAM*, Vol. 05, No. 02, (Juli-Desember, 2017), hlm. 135.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

Perkawinan dalam Syariah Islam bertujuan membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Namun jikalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal sehingga sering terjadi pertengkaran, bahkan pertengkaran tersebut dapat memicu perceraian, maka tak perlu lagi memperpanjang harapan hampa tersebut sebagaimana yang di praktekkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan, dan Islam lebih menganjurkan perdamaian diantara kedua suami istri dari pada memutuskan mereka, namun jika hubungan baik pasangan suami istri tersebut tak mungkin terus dilangsungkan, maka islampun tidak membelunggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan, banyak menimbulkan ke-*mudharat*-an bagi mereka maka bolehlah dilakukannya perceraian.<sup>6</sup>

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) untuk menjelaskan tentang perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri, Dalam UUP perceraian tercantum pada Pasal 38 sampai 41. Sedangkan Dalam KHI Perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 148.<sup>7</sup>

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dalam istilah fiqh, *talak* secara bahasa berasal dari kata *ithlaq* artinya

---

<sup>6</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 220.

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 168.

melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara' yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>8</sup>

Perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi suami istri dimanapun. Setiap masyarakat yang terikat oleh perkawinan tak jarang mendapat problematika yang berujung pada perceraian. Hal tersebut dapat dipicu dari berbagai aspek diantaranya, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan maupun KDRT. Pada sebagian masyarakat, perceraian dianggap sebagai sebuah kegagalan. Karena didalamnya terdapat pemutusan ikatan perkawinan yang sebelumnya dianggap sakral.

Dalam Pasal 115 KHI menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dilanjutkan dengan Pasal 116 KHI bahwa perceraian terjadi karena beberapa alasan-alasan tertentu, dan dalam Pasal 39 UUP huruf (b) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Artinya perceraian tidak serta merta bisa dilakukan apabila tidak dengan alasan-alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116 KHI dan suami istri tersebut tidak bisa hidup rukun layaknya sebagai suami istri lagi, dalam prakteknya di Pengadilan Agama perceraian dapat bisa dilakukan apabila suami istri tersebut sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi.

Perceraian itu merupakan solusi terakhir dari berbagai solusi yang di dipilih, meskipun begitu pasca perceraian ada kewajiban suami yang harus ditunaikan terkait

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, hlm. 55.

dengan nafkah istri, apabila suami melalaikan nafkah istri yang merupakan kewajibannya, maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya atau disebut dengan nafkah *madhiyah*. Nafkah *madhiyah* merupakan kewajiban seseorang yang tidak ditunaikan selama berlangsungnya pernikahan atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Nafkah *madhiyah* yang tidak dipenuhi oleh suami dapat diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama. Dalam melakukan gugatan terhadap nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama, pihak istri dapat mengajukannya melalui dua cara. Pertama, gugatan istri terhadap suami mengenai nafkah terutang dapat diajukan pada saat sidang perceraian sedang berlangsung melalui cara gugat balik atau rekonsvansi. Kedua, dengan mengajukan gugatan nafkah terutang secara tersendiri di Pengadilan Agama setelah perceraian antara suami dan isteri mendapatkan keputusan dari hakim yang telah memiliki kekuatan hukum.

Tentunya ini menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah *madhiyah* bagi istri, perimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang mendasari dalam memutuskan perkara menerapkan Undang-Undang dan rasa keadilan bagi masyarakat, dan dapat dikatakan Hakim dalam memutuskan putusannya lebih berdasarkan kepada Undang-Undang. Karena masih sedikitnya peraturan yang mengatur tentang nafkah tersebut, maka dengan alasan-alasan tersebut tentunya bisa menjadi suatu persoalan yang bisa diteliti.

Apabila hukum berbicara pasti berdasarkan Undang-Undang dan Hakim sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut, dengan demikian hakim mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Undang-Undang dan mereka diharap untuk bersifat serta bertindak adil dengan prinsip tidak merugikan salah satu pihak yang terangkum dalam putusan sebagai produk hakim yang mempunyai kekuatan hukum. Maka dari itu hakim diharapkan dapat menentukan nafkah *madhiyah* bagi seorang istri yang telah di talak oleh suami, sehingga peneliti ingin meneliti pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *madhiyah* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi yang akan dilakukan. Maka dari itu, fokus masalah dalam penelitian ini dirangkum secara singkat dan padat. Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa argumen hukum yang mendasari majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hakim dalam penentuan besaran nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan?
3. Apa saja kendala majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai setelah penelitian selesai, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban yang kongkrit atas fokus masalah dari penelitian ini, maka dari itu tujuan yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui argumen hukum yang mendasari putusan majelis hakim dalam menentukan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penentuan besaran nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala majelis hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang mengandung makna tersendiri pada beberapa golongan antara lain:

1. Bagi Peneliti dan Pembaca  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan tambahan pengetahuan, wawasan dan pedoman untuk penulisan selanjutnya.
2. Bagi Mahasiswa atau ilmuan di Pamekasan

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa atau ilmuan yang ingin melakukan penelitian yang hampir berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti saat ini.

### 3. Bagi Institusi IAIN Madura

Untuk menjadi salah satu tambahan ilmu dan kajian, baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin ada kesamaan dan tindak lanjut dari penelitian ini.

### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan perkawinan khususnya mengenai nafkah *madhiyah*.

## **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah dalam proposal ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran, untuk mencapai pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti dan agar tidak terjadi pengkaburan makna. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

#### 1) Pertimbangan Hakim

Argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

#### 2) Nafkah *Madhiyah*



Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang terutang dari pihak suami terhadap istri selama menjalankan perkawinan.

3) Cerai Talak

Pengajuan perkara perceraian yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya.

4) Majelis Hakim

Sejumlah hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang menyidangkan perkara cerai talak dalam masalah nafkah *madhiyah* yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami.

Berdasarkan Definisi Istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah *Madhiyah* Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan” adalah Argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum menetapkan atau memutus nafkah yang terutang dari pihak suami kepada istri selama masa perkawinan dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya di Pengadilan Agama Pamekasan.